



P U T U S A N

Nomor:10/Pdt./2011/PT.TK.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, yang bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 14 Pebruari 2011 Nomor: 10/Pen.Pdt/2011/PT.TK telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, tempat tanggal lahir Tanjungkarang 16 November 1980, agama Katholik, pekerjaan Swasta, alamat Jl. Kartini No.79 Rt.001 LK II, Kelurahan Palapa, Kecamatan Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan memberi kuasa kepada: **YUDO PRIYATNO,SH.** .Advokat/Pengacara, berkantor di Jl. RE. Martadinata Komplek Ruko Puri Gading No.05. Teluk Betung Barat, Bandar Lampung , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2010; Selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula sebagai **Tergugat** ;

M E L A W A N :



TERBANDING, Tempat tanggal lahir Tanjung Karang
15 Desember 1980 pekerjaan Notaris,
alamat Jl. Kartini No. 79 RT.001 LK
II, Kelurahan Palapa Kecamatan
Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung,
dalam hal ini memilih domisili hukum
dikantor kuasanya dan memberi kuasa
kepada : 1.BAMBANG HARTO-NO,SH.M.Hum.,
2.SUTA RAMADAN,SH.MH. 3.SUJARWO,SH,
Advokat dan dan Penasehat Hukum yang
beralamat : Jl. Sagitarius No. 25
Perumahan Rajabasa Indah, Kelurahan
Rajabasa, Kecamatan Rajabasa, Kota
Bandar Lampung, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2011;
Selanjutnya disebut **TERBANDING**, semula
sebagai

PENGUGAT, - - - - -

Pengadilan **Tinggi** **Tersebut;**

- - - - -
- - - - -

Telah membaca berkas perkara dan surat- surat yang
berhubungan dengan perkara ini;

- - - - -
- - - - -

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya



tertanggal 5 Juli 2010 dan terdaftar di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 72/PDT.G/2010/PNTK, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri, yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katholik, bernama Mgr. A.HENDRI SOESANTA,SCJ pada tanggal 26 Nopember 2006 di Gereja Ratu Damai Telukbetung, sebagaimana dapat dibuktikan dari AKTA PERKAWINAN No. 474.2/PKW/0137/14/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung tanggal 26 Nopember 2006;

Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan seorang anak yaitu : ANAK, laki-laki, dilahirkan di Bandar Lampung, tanggal 06 Mei 2007 (3 tahun 1 bulan), sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 1871CI.U2106200703262 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil/ Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung, tanggal 21 Juni 2007;

Bahwa pada awal berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup berbahagia sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi semenjak tahun 2007 sewaktu Penggugat mulai hamil rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi percekcoakan, disebabkan Tergugat selaku suami dan Kepala Rumah Tangga tidak sungguh-sungguh bertanggung jawab untuk mencari pekerjaan guna menghidupi keluarga.



Selain itu Tergugat juga memiliki kebiasaan buruk karena disamping mempunyai kebiasaan mengkonsumsi narkoba/obat-obat terlarang (sabhu-sabhu) dan juga ganja, Tergugat juga sering berjudi sehingga hal-hal tersebut membuat usahanya semakin mengalami kemunduran bahkan sampai habis (bangkrut) dan sekarang sebagai pengangguran;

Bahwa pada bulan Desember 2007 Penggugat dan Tergugat sekeluarga yaitu; adik-adik Penggugat pergi ke pesta Natalkring, dan Tergugat kedatangan membawa ganja yang dibungkus dengan Koran dalam kapasitas yang banyak dan diselipkan dikantong kursi mobil, dalam hal ini ibu Penggugat ikut menyaksikan. Saat itu Penggugat sungguh merasa terpukul dan merasa Tergugat tidak akan bisa berubah lagi karena setelah ada anak pun Tergugat masih juga menjadi seorang “pemakai”;

Saat itu Penggugat sudah mengutarakan niat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat karena Penggugat sudah tidak bisa lagi menjalani hidup perkawinan dengan Tergugat, tetapi hal itu diredam oleh kedua orang tua Penggugat yang saat itu sesungguhnya juga merasa sangat kaget dan terpukul karena selama ini Penggugat memang selalu menutupi dari mereka dan keluarga Penggugat bahwa orang yang Penggugat nikahi adalah seorang JUNKIES/ seorang pemakai;

Pada tahun 2008 Tergugat bekerja di Proyek ikut bantu paman Tergugat dan letak proyek itu sangat jauh yaitu daerah Sekayu dan Penggugat merasa



Penggugat sudah tidak berdaya dan tidak mau tahu lagi dengan kegiatan pakainya disana karena Penggugat merasa dimanapun Tergugat berada Tergugat tetap bisa mencari lobang/ teman untuk/ yang sama-sama pemakai;

Bahwa pada pertengahan tahun 2009 saat itu Tergugat ingin vaksin hepatitis B dan harus terlebih dahulu diperiksa untuk diketahui berapa banyak masih kekebalan vaksin tersebut dari yang sebelumnya pernah dilakukan, dan karena dokter pribadi Penggugat dan Tergugat mengetahui tentang Tergugat yang seorang pemakai, akhirnya dokter menyarankan Tergugat untuk memeriksa HIV, Hepatitis A, Hepatitis B dan Hepatitis C, hasilnya ternyata Hepatis C nya Reaktif (+);

Bahwa saat dokter membaca hasil tersebut Tergugat diharuskan menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk diketahui jumlah virusnya, dan Penggugat sebagai istrinya harus diperiksa juga untuk Hepatitis C nya karena penyakit itu bisa ditularkan dari hubungan suami istri dan akhirnya dokter menyarankan jika akan melakukan hubungan suami istri untuk selalu memakai pengaman/kondom. Ternyata dengan kondisi suami seperti itu Penggugat masih sangat beruntung karena hasil check darah Penggugat untuk Hepatitis C tersebut baik (-);

Bahwa mengingat hal- hal tersebut, Penggugat berkeyakinan bahwa hubungan suami istri antara



Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, demikian pula tidak bisa diharapkan untuk dapat membina rumah tangga yang tenteram dan bahagia dengan Tergugat, oleh karena itu demi kepastian hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus diputuskan dengan perceraian karena tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun, damai dalam suatu rumah tangga;

Bahwa hal ini semakin parah sejak bulan Pebruari 2010 Tergugat memutuskan untuk berhenti bekerja dan akhirnya menjadi pengangguran dirumah, Tergugat kembali bertemu teman-teman lamanya, yang akhirnya lebih membuat Tergugat terjerumus kedunia narkoba, karena teman Tergugat adalah pemakai juga. Tergugat mulai parah, sering sakau dengan ciri badannya ngilu, matanya merah terus, hal tersebut juga diketahui oleh kedua orang tuanya yang memang sudah benar ciri- ciri seorang pemakai, Tergugat jadi sering keluar rumah dan pulang malam, pulang dalam keadaan mabuk dan selalu marah-marah serta memaksa selalu meminta hubungan badan walau saat itu Penggugat dalam kondisi sedang tidak bersih (mens);

Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi narkoba dan pulang larut malam dalam keadaan mabuk, selanjutnya Tergugat mengajak hubungan suami istri dengan Penggugat, sehingga Penggugat merasa tersiksa ;

Bahwa keadaan tersebut diatas, menyebabkan sering terjadi percekocokkan antara Penggugat dan



Tergugat;

Bahwa sejak saat itu Penggugat sungguh sudah tidak dapat lagi menjalani kewajiban sebagai istri, hal tersebut sungguh membuat hati Penggugat hancur dan merasa takut dan muak dalam menjalani hubungan suami istri dengan Tergugat. Penggugat merasa saat menunggu hasil check darah tersebut seperti menunggu vonis dalam hidup ini. Penggugat berketetapan dan merasa sudah tidak dapat lagi menjalani hidup perkawinan ini dengan Tergugat;

Bahwa sebagai puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut orang tua/ibu Tergugat menyuruh agar Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat hingga sekarang, semula dimaksudkan sebagai memberi (memberikan) pelajaran bagi Tergugat agar ia insyaf dan sadar dari kebiasaan buruknya tersebut;

Bahwa pada saat Penggugat pergi dari jalan Kartini No. 79 Bandar Lampung tempat Penggugat dan Tergugat serta orang tua Tergugat selama ini bertempat tinggal, orang tua/ibu Tergugat menyuruh agar Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang, semula dimaksudkan sebagai (memberikan) pelajaran bagi Tergugat agar ia insyaf dan sadar dari kebiasaan buruknya tersebut dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK;

Bahwa semenjak kepergian Penggugat dari rumah kediaman bersama Tergugat tidak pernah lagi



memperhatikan keluarga/istri dan anaknya serta tidak lagi memberikan nafkah bagi keluarga;

Bahwa pada tanggal 20 April 2010, saat orang tua/Bapak Tergugat ulang tahun, Ibu Tergugat dan Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat untuk membawa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lalu ibu Tergugat dan Tergugat membawa anak Penggugat dan Tergugat tersebut dan berjanji setelah acara ulang tahun bapak Tergugat selesai maka anak Penggugat dan Tergugat tersebut akan dipulangkan kepada Penggugat, akan tetapi hingga saat ini anak Penggugat dan Tergugat belum dipulangkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama : ANAK tersebut masih dibawah umur, mengingat kepentingan si anak yang masih memerlukan asuhan Penggugat selaku ibunya, dan sejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI maka adalah patut dan berdasarkan hukum bilamana ditetapkan bahwa anak tersebut berada dibawah pemeliharaan dan asuhan Penggugat, dengan tidak mengurangi kewajiban hak/kewajiban dan tanggung jawab Tergugat selaku ayahnya untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut sampai dengan dewasa;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan



dengan amarnya sebagai berikut;

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan Perkawinan antara TERBANDING/Penggugat dengan PEMBANDING/Tergugat sebagaimana tersebut dalam Akta Perkawinan No.474.2/PKW/0137/14/2006 tanggal 26 Nopember 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung, putus karena perceraian;

Menetapkan bahwa anak bernama ANAK berada dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat;

Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk dipelihara dan diasuh;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan dalam perkara ini kepada Kantor dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung atau pejabat yang berwenang untuk itu, guna dicatat dalam register perceraian yang berlaku;

Menghukum Tergugat untuk memberikan uang nafkah/pemeliharaan dan pendidikan bagi anak yang berada dalam asuhan Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa;

Biaya perkara menurut hukum;

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkaranya seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang

tanggal 21 Desember 2010 Nomor: 72/PDT.G/2010/PNTK

Page 9 of 17

Nomor:10/Pdt./2011/PT.TK



yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat TERBANDING dengan Tergugat PEMBANDING yang dilakukan di Gereja Ratu Damai Teluk Betung Bandar Lampung sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/PKW/0137/14/2006 pada tanggal 26 Nopember 2006, P U T U S karena perceraian ; -----
- Menetapkan bahwa anak yang bernama ANAK berada dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat; -----
- Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk dipelihara dan diasuh; ----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk dicatat perceraian itu dalam daftar yang diperuntukan untuk itu; -----

- Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anak yang berada dalam asuhan Penggugat sampai dengan



anak tersebut sebelum dewasa;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.000.- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah); -----

Membaca akte pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh **Linda Birsye,SH.MH.**

Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menyatakan bahwa **YUDO PRIYATNO,SH.** Kuasa Tergugat pada tanggal 28 Desember 2010 telah mengajukan permohonan agar supaya perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 21 Desember 2010, Nomor : 72/Pdt.G/2010/PN.TK. diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, permohonan mana telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 30 Desember 2010 dengan seksama :

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal Bandar Lampung 10 Januari 2011, dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 13 Januari 2011 dengan seksama pula;



Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan jawaban/kontra memori atas memori banding tersebut, kontra memori banding tertanggal 24 Januari 2011 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Pembanding tanggal 26 Januari 2011 dengan cara yang seksama pula;

Menimbang, bahwa terhadap pihak-pihak yang berperkara dalam waktu 14 (empat belas) hari telah diberi kesempatan untuk membaca berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang terhitung sejak pemberitahuan ini diterima, ternyata dari risalah pemberitahuan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding pada tanggal 13 Januari 2011 dengan cara yang seksama ;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa telah pula membaca Surat Memori



banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding
tertanggal 10 Januari 2011 yang pada pokoknya :

Bahwa Putusan aquo tidak mempertimbangkan dalil
jawaban gugatan Tergugat dan tidak mempertimbangkan
keterangan saksi- saksi Penggugat bersama keterangan
saksi ABRIN dan keterangan saksi HARIJANI INDRA,
saksi dari Tergugat.

Bahwa saksi Rudi Affandil, saksi Ginawati Tiono dan
saksi Abrin menerangkan bahwa benar Penggugat dan
Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis
lagi karena Penggugat dan Tergugat sering kali
bertengkar, salah satu alasan pertengkaran tersebut
karena Tergugat curiga Penggugat selingkuh dengan
temannya sesama notaris.

Pertimbangan Majelis Hakim menerapkan pasal 19 huruf
(F) untuk mengabulkan gugatan ini adalah tidak
tepat dan bertentangan dengan bunyi pasal 22 ayat
(2) PP No.: 05 th 1975 karena penyebab pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat adalah akibat
perbuatan Penggugat yang berselingkuh.

Bahwa dengan alasan- alasan tersebut
Pembanding/Tergugat memohon untuk menerima
permohonan banding, membatalkan putusan Pengadilan
Negeri Tanjungkarang tanggal 21 Desember 2010
Nomor:72/Pdt.G/2010/PNTK, serta menolak gugatan
Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah
memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan



seksama berkas perkara serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 21 Desember 2010 Nomor:72/Pdt.G/2010/PN.TK., memori banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar karena keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;-

Menimbang, dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 21 Desember 2010 No. 72/Pdt.G/2010/PNTK dapat dikuatkan dalam tingkat banding;-

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua



tingkat peradilan;-----

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf F PP Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini; - -----

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding dari Pemanding semula
Tergugat
tersebut;- -----

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 21 Desember 2010 Nomor; 72/Pdt.G/2010/PN.TK.
yang dimohonkan banding tersebut;

Menghukum Pemanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 61.000.- (enam puluh satu ribu rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **SENIN** tanggal **4 April 2011** oleh kami **BUSTAMI NUSYIRWAN, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Ketua Majelis, **NY. JASINTA DANIEL, SH.** dan **NY. NAOMI MANGGALATUNG,SH.** masing-



masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan
mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan
didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **NY.**
RIYA YANDRIATI,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri pihak-pihak yang
berperkara ataupun oleh Kuasa-kuasa hukum mereka ;

Hakim-Hakim Anggota
Ketua

Hakim

d.t.o.

d.t.o.

NY.JASINTA DANIEL,SH.
NUSYIRWAN,SH.

BUSTAMI

d.t.o.

NY. NAOMI MANGGALATUNG,SH.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

NY.RIYA YANDRIATI, SH.

UNTUK SALINAN RESMI
Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang



Hj. NELIDA, SH.
Nip.040029188

Biaya-biayanya :

- Redaksi putusanRp. 5.000.-
- Meterai putusanRp. 6.000.-
- Pendaftaran permohonan banding Rp. 50.000.-
- JumlahRp. 61.000.-
- (Enam puluh satu ribu rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)